

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 102 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi tugas dinas dimaksud perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 102 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 102 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 102 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Pulau diperhitungkan juga biaya transportasi lokal (angkutan darat/laut) sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi non PNSD (seperti staf khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani, Tokoh masyarakat, murid teladan) disetarakan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. uang harian, biaya transport sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. perkiraan harga tiket pesawat dan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata pesawat dan hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, uang harian diberikan 1 (satu) hari penuh untuk hari pertama dan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian untuk hari berikutnya.
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan operasional milik Pemerintah Daerah tidak diberikan biaya transportasi dan diberlakukan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jarak tempuh 5 (lima) kilometer.

2. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari SPPD disertai bukti pengeluaran untuk biaya transport dan/atau penginapan yang dipertanggungjawabkan secara *ad cost*.

3. Ketentuan dalam Lampiran I angka 8 dan 9 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005